



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

Jl. Raya Panyakalan Simp. Pulai Koto Baru, Kab. Solok

E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com

Laman : <http://solokkab.bawaslu.go.id>

No : 93 /K.BAWASLU-SB.10/PM.01.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Koto Baru, 30 September 2020

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Solok

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pernilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
5. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

B. Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Kampanye pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan Umum dan Larangan

1. Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, "dalam kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah Daerah";
2. Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan Kampanye peraturan perundang-undangan";
3. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, " Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih";
4. Pasal 63 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan";

5. Pasal 63 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2020, "Surat izin Kampanye yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye";
6. Pasal 63 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2020, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. Menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain".
7. Pasal 63 ayat (5) PKPU Nomor 11 Tahun 2020, "Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berupa:
 - a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. Gedung kantor, rums dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya".

Sanksi

- 1) Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)".
 - 2) Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, "Setiap orang yang sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)".
- C. Dalam rangka melakukan pengawasan tahapan Kampanye pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Solok menyampaikan himbauan kepada Ketua DPRD Kabupaten Solok terhadap kegiatan pelaksanaan tahapan Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan memperhatikan ketentuan dan larangan serta sanksi dengan peraturan perundang-undangan, serta **wajib** mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam melaksanakan kegiatan Kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip